

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

1. Informan Pertama

Nama : Muhlidi Sulaiman, S.Ag., M.A.

Usia : 55 Tahun

Alamat : Jl. Sutoyo S. Komplek Garuda

Pendidikan : Strata 2

Pekerjaan : PNS

Informan menjelaskan bahwa hibah merupakan pemberian harta dari seseorang kepada orang lain di mana si pemberi masih dalam keadaan hidup. Hibah ini merupakan tindakan sukarela yang dilakukan oleh pemilik harta kepada pihak lain tanpa ada imbalan apapun. Pemberian hibah dilakukan dengan niat untuk berbagi dan memberikan manfaat kepada penerima, seringkali tanpa syarat atau kewajiban untuk memberikan balasan. Informan menekankan bahwa hibah ini, meskipun dilakukan semasa hidup, memiliki keterkaitan erat dengan kewarisan. Ini berarti bahwa pemberian hibah sering kali berkaitan dengan pengaturan pembagian harta yang akan diwariskan kepada ahli waris setelah pemberi hibah meninggal dunia. Dengan demikian, hibah dapat menjadi salah satu cara untuk mengatur distribusi harta sebelum pembagian warisan secara formal terjadi.

Menurut informan, ketentuan atau aturan mengenai hibah di Indonesia hingga saat ini masih bersifat pluralistis. Artinya, terdapat berbagai aturan yang mengatur hibah berdasarkan latar belakang hukum yang berbeda-beda, seperti hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata. Setiap sistem hukum ini memiliki cara pandang dan ketentuan yang berbeda terkait hibah, mencerminkan keberagaman budaya dan keyakinan yang ada di Indonesia. Secara umum, pemilik harta memiliki hak dan kebebasan untuk memberikan atau menghibahkan hartanya kepada siapa pun yang diinginkan, termasuk kepada anak-anaknya. Namun, pemberian hibah ini harus dilakukan dengan syarat bahwa hibah tersebut tidak boleh menutup atau mengurangi hak-hak ahli waris lainnya yang sah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak setiap ahli waris tetap terlindungi dan tidak ada yang merasa dirugikan.

Informan juga menekankan bahwa jika syarat dan rukun hibah terpenuhi, maka hibah tersebut dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam konteks hukum Islam, seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemberian hibah dibatasi maksimal sepertiga dari keseluruhan harta pemberi hibah. Pembatasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sebagian besar harta masih tersedia untuk diwariskan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku. Dengan demikian, hukum Islam berusaha menjaga keseimbangan antara niat baik pemberi hibah dan hak-hak ahli waris yang sah.

Selain itu, dalam hal pemberian hibah kepada anak-anak yang juga merupakan ahli waris, ada batasan tambahan yang harus diperhatikan. Pemberian hibah kepada anak-anak harus dilakukan dengan prinsip keadilan. Artinya,

pemberian hibah ini harus mempertimbangkan hak dan kepentingan semua ahli waris agar tidak ada yang merasa dirugikan atau diperlakukan tidak adil. Informan menekankan bahwa keadilan dalam pemberian hibah sangat penting untuk mencegah potensi perselisihan dan konflik di kemudian hari, terutama di antara ahli waris. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini, hibah dapat menjadi instrumen yang bermanfaat untuk mengelola harta dan memastikan kesejahteraan penerima hibah tanpa mengganggu hak-hak ahli waris yang sah.

Dalam hukum Islam, hibah diperbolehkan sebagai pemberian dari seseorang yang masih hidup kepada orang lain, termasuk kepada anak-anaknya. Hibah ini merupakan tindakan sukarela dan tanpa imbalan yang dilakukan oleh pemilik harta. Hibah orang tua kepada anaknya juga sah dilakukan dan dapat diperhitungkan sebagai bagian dari warisan. Dalam beberapa kasus, hibah dari orang tua kepada anaknya memiliki ketentuan khusus yang memungkinkan orang tua untuk menarik kembali hibah tersebut jika dianggap perlu. Hal ini berbeda dengan warisan yang tidak dapat diubah setelah pewaris meninggal. Baik hibah maupun wasiat diatur agar tidak melebihi sepertiga dari total harta benda pemberi hibah atau pewaris. Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga agar hak-hak ahli waris tidak terganggu dan memastikan keadilan dalam pembagian harta.

Informan menjelaskan bahwa dalam hukum perdata di Indonesia, hibah dan wasiat juga diatur dengan ketentuan yang ketat. Objek hibah atau wasiat dalam hukum perdata tidak boleh melebihi legitime portie atau bagian mutlak yang harus diberikan kepada ahli waris garis lurus sesuai undang-undang. Legitime portie adalah porsi dari harta yang wajib diterima oleh ahli waris dan

tidak dapat diambil atau dikurangi oleh pewaris melalui hibah atau wasiat. Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) menegaskan bahwa pewaris tidak boleh menetapkan sesuatu yang melampaui legitime portie baik sebagai hibah semasa hidup maupun sebagai wasiat setelah kematian.

Jika pemberian hibah atau wasiat menyebabkan bagian mutlak ini berkurang, ahli waris atau pengganti mereka berhak untuk menuntut pengurangan sebagaimana diatur dalam Pasal 920 KUHPerduta. Ini berarti bahwa hak ahli waris untuk mendapatkan bagian yang sah dari harta tidak dapat diabaikan, dan mereka memiliki hak hukum untuk menuntut jika bagian mereka dirugikan. Namun, jika para ahli waris sepakat dan tidak mengajukan tuntutan terhadap pengurangan legitime portie, hibah atau wasiat tersebut dapat tetap berlaku sesuai dengan kehendak pemberi hibah atau pewaris.

Informan juga menekankan pentingnya pemahaman pewaris terhadap aturan terkait hibah dan wasiat untuk mencegah potensi konflik. Mematuhi batas maksimal untuk hibah dan wasiat yang telah ditetapkan oleh hukum seharusnya dapat mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari. Selain itu, tata cara pemberian hibah dan wasiat juga diatur secara rinci dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerduta. Dalam KHI, hibah atau wasiat dapat dilakukan secara lisan atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan Notaris, memastikan bahwa prosesnya sah dan tidak dapat diperselisihkan. Sementara itu, dalam KUHPerduta, wasiat harus dalam bentuk tertulis yang diketahui oleh dua orang saksi dan Notaris untuk menjamin keabsahannya. Untuk hibah, ada ketentuan yang mengharuskan adanya akta notaris sebagaimana diatur dalam

Pasal 1687 KUHPdata, sementara beberapa jenis hibah mungkin tidak memerlukan formalitas ini.

Dengan adanya aturan yang jelas dan rinci terkait hibah dan wasiat dalam kedua sistem hukum tersebut, pewaris diharapkan dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan adil dan bijaksana. Memahami dan mematuhi ketentuan ini akan membantu memastikan bahwa hak-hak ahli waris tetap terlindungi dan proses pemberian hibah atau wasiat dapat berjalan dengan lancar tanpa menimbulkan konflik di antara ahli waris.¹

2. Informan Kedua

Nama : H. Ismail., S.Ag.
Usia : 52 Tahun
Alamat : Jl. Sultan Adam Komp. Mahligai
Pendidikan : Strata 1
Pekerjaan : PNS

Informan menerangkan bahwa hibah pada dasarnya adalah pemberian yang dilakukan dengan ikhlas kepada siapapun tanpa ada batasan keluarga, saudara, bahkan orang lain, dengan tujuan membantu dan mengharap ridho Allah Swt. Hibah berbeda dengan harta warisan, karena hibah dapat diberikan kepada siapa saja yang diinginkan oleh pemberi hibah selama ia masih hidup. Adapun terkait dengan batasan hibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), informan menyatakan bahwa hal tersebut sudah tepat dan didukung oleh beberapa aturan hukum dalam fikih. Meskipun secara tekstual dalam nash baik Al-Qur'an maupun

¹Muhlidi Sulaiman, PNS, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 4 Juni 2024.

hadis tidak menyebutkan secara eksplisit tentang batasan hibah, prinsip-prinsip Islam mengakui bahwa syariat memang tidak berubah tetapi terus menyesuaikan perkembangan melalui fikih.

Menurut informan, batasan 1/3 dalam KHI adalah hasil dari ijtihad yang mengqiyaskan hibah dengan wasiat. Wasiat dalam Islam dibatasi hingga 1/3 dari harta peninggalan, sebagaimana dinyatakan dalam hadis Nabi Muhammad Saw. Tujuannya adalah untuk menjaga hak-hak waris, memastikan bahwa ahli waris tetap mendapatkan bagian mereka sesuai ketentuan syariat. Wasiat biasanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bukan ahli waris, sehingga batasan ini penting untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam distribusi harta. Dalam konteks hibah, yang bisa diberikan kepada siapapun termasuk ahli waris atau orang lain, adanya batasan juga dianggap penting untuk menghindari potensi ketidakadilan.

Tekait dengan dasar pembatasan tersebut, informan menjelaskan hadis Nabi Saw. secara tegas melarang memberikan seluruh harta kepada orang lain, menekankan bahwa lebih baik meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya dibandingkan miskin. Berdasarkan prinsip ini, pembatasan hibah hingga 1/3 dari harta total adalah langkah yang bijaksana untuk menjaga keseimbangan ekonomi dalam keluarga dan memastikan keberlangsungan kesejahteraan ahli waris. Informan menambahkan bahwa dalam praktik kehidupan sehari-hari, porsi waris untuk perempuan memang tidak sebanyak laki-laki, dengan pembagian dua berbanding satu sesuai dengan ketentuan syariat. Biasanya, hibah sering kali

diberikan kepada anak perempuan untuk menyetarakan bagian mereka dengan anak laki-laki.

Informan menjelaskan bahwa ia pernah menemukan beberapa kasus yang terjadi di Kota Banjarmasin mengenai pemberian hibah yang sesuai dengan 1/3 harta maupun yang melebihi 1/3 harta. Menurut informan ketika hibah tersebut diberikan sesuai dengan 1/3 harta menunjukkan bahwa masyarakat patuh dengan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam. Informan juga menambahkan bahwa perlu memperhatikan ketentuan hibah maksimal 1/3 harta ini bagi masyarakat. Sehingga perlu upaya untuk memberikan edukasi baik dari pemerintah melalui KUA, tokoh agama maupun tokoh masyarakat.

Menurut informan, dalam kasus di mana hibah diberikan kepada anak laki-laki, ada kekhawatiran bahwa hibah tersebut akan mengurangi porsi yang seharusnya diterima oleh anak perempuan. Inilah alasan utama di balik adanya batasan hibah sebesar 1/3 dari harta. Dengan pembatasan ini, diharapkan tidak ada ketidakadilan dalam pembagian harta antara ahli waris laki-laki dan perempuan, serta memastikan bahwa hibah tidak mengganggu porsi warisan yang sudah diatur oleh syariat. Pembatasan ini juga bertujuan untuk menjaga agar harta tidak terkonsentrasi pada satu pihak saja, melainkan tersebar dengan adil sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama.²

3. Informan Ketiga

Nama : Hery Hidayat, Amd.

Usia : 45 Tahun

²Ismail, PNS, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 4 Juni 2024.

Alamat : Jl. Sungai Andai Komp. PWI Blok F.

Pendidikan : Strata 2

Pekerjaan : Penyuluh Agama Islam

Informan menjelaskan bahwa hibah adalah pemberian yang dilakukan dengan ikhlas tanpa adanya syarat tertentu dan boleh diberikan kepada siapa saja, termasuk ahli waris. Dalam konteks Kompilasi Hukum Islam (KHI), hibah diatur dengan batasan maksimal sebesar $\frac{1}{3}$ dari total harta. Informan menegaskan bahwa aturan ini dapat diikuti karena merupakan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan bertujuan untuk menjaga keseimbangan dalam distribusi harta. Namun, jika pemberi hibah ingin memberikan lebih dari $\frac{1}{3}$ harta, hal ini juga tidak menjadi masalah selama ahli waris yang lain memberikan persetujuan. Persetujuan ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak ahli waris tidak terabaikan dan pembagian harta tetap adil.

Pada beberapa kasus yang terjadi di Banjarmasin, informan sering diminta untuk memberikan penjelasan dan arahan terkait kasus-kasus hibah. Menurut pengalaman informan, kasus-kasus di Banjarmasin lebih sering melibatkan pemberian hibah kepada pihak yang bukan ahli waris. Dalam situasi ini, keterlibatan ahli waris menjadi sangat penting. Jika hibah yang diberikan hanya sebesar $\frac{1}{3}$ dari harta, maka tidak diperlukan persetujuan dari ahli waris. Namun, jika hibah tersebut melebihi $\frac{1}{3}$, maka persetujuan ahli waris wajib diperoleh. Hal ini untuk menghindari potensi pengurangan porsi yang seharusnya diterima oleh ahli waris, sesuai dengan ketentuan yang ada.

Informan menambahkan bahwa dalam Al-Qur'an maupun hadis, tidak ada penjelasan eksplisit yang menyebutkan bahwa hibah harus dibatasi pada 1/3 harta. Pembatasan ini sebenarnya hanya ada dalam konteks wasiat, seperti yang diriwayatkan dalam hadis sahih Muslim Nomor 1982. Hadis tersebut menjelaskan bahwa Nabi Muhammad Saw. membatasi Sa'ad bin Abi Waqash untuk memberikan wasiat hanya sebesar 1/3 dari hartanya, dengan alasan untuk menghindari mudarat bagi ahli waris lainnya. Wasiat umumnya diberikan kepada orang yang bukan ahli waris, dan oleh karena itu, pembatasan 1/3 ini sangat relevan dalam konteks wasiat.

Ketika prinsip ini diterapkan pada hibah yang boleh diberikan kepada ahli waris, hibah menjadi lebih fleksibel. Meskipun demikian, dianjurkan agar hibah tidak melebihi 1/3 dari total harta, untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam pembagian harta. Informan menekankan bahwa jika ahli waris rela dan memberikan persetujuannya, maka hibah boleh diberikan lebih dari 1/3 harta. Anjuran ini bertujuan untuk mencegah adanya ketidakadilan atau pengurangan hak yang seharusnya diterima oleh ahli waris lainnya.

Informan lebih menekankan pentingnya keterlibatan ahli waris dalam setiap proses pemberian hibah yang melebihi 1/3 harta, serta menekankan bahwa batasan 1/3 ini merupakan langkah preventif untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh ahli waris. Dengan demikian, aturan ini tidak hanya menjaga hak-hak ahli waris tetapi juga memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan hibah sesuai dengan kondisi dan kesepakatan yang ada.

Menurut informan aturan 1/3 mengenai hibah dalam Kompilasi Hukum Islam tidak perlu direvisi tetapi harus ada penjelasan saja, bahwa hibah boleh lebih dari 1/3 dengan persetujuan ahli waris. Sama halnya dengan wasiat, hal ini untuk menjamin kepentingan bagi ahli waris yang lain. Menurut informan, hibah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki aturan yang jelas karena untuk orang lain dibatasi untuk 1/3 harta. Hanya saja, tetap perlu penjelasan lebih lanjut dan melibatkan ahli waris.³

4. Informan Keempat

Nama : Dr. Fatrawati Kumari, M. Hum.

Usia : 56 Tahun

Alamat : Jl. Pramuka Komplek Melati Indah 2 No. 6.

Pendidikan : Strata 3

Pekerjaan : Dosen

Informan pada mulanya menjelaskan bahwa hibah kepada orang lain atau anak sendiri diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat hibah yang telah ditetapkan. Hibah, menurut informan, adalah bagian dari amal salih yang dilakukan dengan penuh kerelaan tanpa adanya syarat-syarat tertentu yang memberatkan. Adapun mengenai pembatasan hibah sebesar 1/3 harta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), informan menjelaskan bahwa Pasal 210 memang membatasi hibah sebagai aturan yang berlaku di Indonesia. Informan menyatakan setuju dengan pembatasan hibah sebesar 1/3 harta ini, karena jelas bahwa hibah dalam hal ini ditujukan untuk orang lain dan bukan untuk anak.

³Hery Hidayat, Penyuluh Agama Islam, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 5 Juni 2024.

Hibah kepada anak sebagaimana penjelasan informan, diatur dalam Pasal lain yaitu Pasal 211 dan seterusnya. Salah satu ketentuan di dalamnya menyatakan bahwa hibah kepada anak diperhitungkan sebagai warisan dan bahkan bisa ditarik kembali jika terjadi situasi tertentu. Informan menegaskan bahwa pembatasan hibah kepada orang lain sangat penting. Jika hibah melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta, maka bagian $\frac{2}{3}$ lainnya yang seharusnya menjadi harta warisan akan berkurang, yang pada gilirannya bisa merugikan ahli waris. Pembatasan ini, menurut informan, bertujuan untuk menjaga kepentingan ahli waris agar tidak dirugikan oleh keputusan pemberi hibah yang terlalu dermawan kepada pihak luar.

Informan menjelaskan batasan hibah dalam KHI pada dasarnya mengiyaskan dan mengikuti ketentuan batasan wasiat sebesar $\frac{1}{3}$ harta, yang diambil dari Hadis Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Muslim dalam HR. Muslim Nomor 1982. Hadis tersebut mengatur bahwa wasiat dibatasi $\frac{1}{3}$ harta untuk menjaga agar tidak terjadi mudarat bagi ahli waris. Konsep dasar wasiat adalah untuk orang lain dan bukan ahli waris, sehingga dibatasi $\frac{1}{3}$ harta untuk memastikan keseimbangan dalam pembagian harta setelah kematian pemberi wasiat. Hibah, meskipun berbeda karena diberikan semasa hidup, memiliki konsep dasar yang sama dengan wasiat. Keduanya adalah bentuk pemberian yang bertujuan untuk membantu orang lain, namun tetap harus memperhatikan kepentingan ahli waris.

Menurut informan ketika harta diberikan kepada orang lain, baik ketika si pemberi harta masih hidup (dalam bentuk hibah) atau setelah meninggal dunia (dalam bentuk wasiat), pembatasan $\frac{1}{3}$ harta tetap berlaku. Tujuan dari

pembatasan ini tidak lain adalah untuk menjaga kemaslahatan dan kepentingan ahli waris. Oleh karena itu, menurut informan, sangat tepat jika hibah kepada orang lain dibatasi hanya sebesar 1/3 dari total harta yang dimiliki oleh pemberi hibah. Ini memastikan bahwa ahli waris mendapatkan bagian yang adil dan tidak dirugikan oleh keputusan pemberi hibah.

Informan berpendapat bahwa untuk sekarang aturan hukum mengenai batasan hibah 1/3 tidak terlalu perlu untuk direvisi atau ada perbaikan. Alasannya karena pemberian hibah kurang menjadi perhatian untuk lanjut ke dalam ranah sengketa, biasanya ketika melebihi 1/3 harta juga akan tetap kembali ke pengaturan awal yaitu 1/3 harta. Sehingga, aturan hukum mengenai hibah sudah cukup mengakomodir permasalahan hukum hibah di masa sekarang.⁴

Untuk memudahkan dalam memahami hasil wawancara dengan para informan, penulis menuangkan hasil wawancara singkat dalam matriks penelitian berikut:

Informan	Pendapat	Dasar
Muhlidi Sulaiman, S.Ag., M.A.	Hibah menurut KHI dibatasi 1/3 harta, jika lebih bisa berdasarkan persetujuan seluruh ahli waris.	Kompilasi Hukum Islam KUH Perdata
H. Ismail., S.Ag.	Hibah dibatasi 1/3 harta saja dan Kompilasi Hukum Islam telah sesuai dengan aturan hukum yang ada dalam Islam.	Kompilasi Hukum Islam HR. Muslim Nomor 1982
Hery Hidayat, Amd.	Hibah dibatasi 1/3 dan bisa lebih jika ada persetujuan dari ahli waris. Kompilasi Hukum	Kompilasi Hukum Islam HR. Muslim Nomor 1982

⁴Fatmawati Kumari, Dosen, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 5 Juni 2024.

	Islam kurang mengatur jika hibah lebih dari 1/3, tetapi jika ada kerelaan masih dapat dimungkinkan.	
Dr. Fatrawati Kumari, M. Hum.	Hibah dibatasi 1/3 dan tidak lebih. Alasannya akan mengurangi porsi ahli waris. Sebagaimana ketentuan wasiat kepada orang lain, hibah kepada orang lain juga layak untuk dibatasi. Sehingga, aturan KHI sudah jelas.	Kompilasi Hukum Islam HR. Muslim Nomor 1982

Sumber: Data diolah Penulis 2024.

B. Analisis

1. Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Batasan 1/3 Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam

Hibah merupakan bentuk pemberian yang tulus dari seseorang kepada orang lain, dilakukan dengan niat murni tanpa menimbulkan permasalahan, sehingga terjadi perpindahan kepemilikan harta dari pemberi kepada penerima tanpa adanya transaksi atau pertukaran yang bersifat komersial. Hibah tidak melibatkan unsur imbalan atau ganti rugi, melainkan semata-mata didorong oleh keinginan untuk membantu atau berbuat baik. Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa tujuan utama dari hibah adalah untuk mewujudkan kebajikan dan kebaikan tanpa mengharapkan timbal balik. Hibah menegaskan perpindahan hak milik yang bersifat permanen dan mutlak dari pemberi kepada penerima. Dalam praktiknya, setelah hibah dilakukan, harta yang diberikan menjadi milik penuh penerima untuk selama-lamanya, tanpa ada klaim atau tuntutan balik dari pihak pemberi.⁵

⁵Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 230.

Dengan adanya hibah, diharapkan tercipta hubungan sosial yang harmonis dan saling menguntungkan, di mana kekayaan dapat didistribusikan lebih merata dan membantu mengurangi kesenjangan sosial. Hibah juga memiliki ketentuan yang berbeda dengan wasiat karena bebas untuk diberikan kepada siapapun baik anak maupun orang lain. Kompilasi Hukum Islam membatasi hibah untuk diberikan sebanyak-banyak 1/3 harta. Sebagaimana Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa ada paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”. Artinya hibah kepada orang lain dibatasi hanya 1/3 harta saja dan tidak lebih.

Mengenai batasan hibah ini, ada dua pendapat informan selaku Ulama Kota Banjarmasin. Adapun perbedaan pendapat tersebut adalah berkenaan dengan dimungkinkannya hibah untuk diberikan lebih dari 1/3.

a. Hibah Harus 1/3 Harta

Informan yang memiliki pendapat ini adalah informan kedua dan keempat. Mereka berpendapat bahwa hibah harus dibatasi dan tidak boleh melebihi 1/3 dari total harta karena dapat memberikan mudarat kepada ahli waris lainnya. Penentuan batasan hibah ini bertujuan untuk melindungi kepentingan ahli waris, karena sisa harta sebesar 2/3 adalah hak dari pewaris yang harus dijaga. Batasan 1/3 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hasil dari ijtihad yang mengqiyaskan hibah dengan wasiat. Wasiat dalam Islam dibatasi hingga 1/3 dari

harta peninggalan, sebagaimana dinyatakan dalam hadis Nabi Muhammad Saw. Batasan ini bertujuan untuk menjaga hak-hak waris dan memastikan bahwa ahli waris tetap mendapatkan bagian mereka sesuai ketentuan syariat.

Wasiat biasanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bukan ahli waris, sehingga batasan ini penting untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam distribusi harta. Dalam konteks hibah yang dapat diberikan kepada siapa saja, termasuk ahli waris atau orang lain, adanya batasan ini juga dianggap penting untuk menghindari potensi ketidakadilan. KHI menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta yang dimiliki, dan hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris. Apabila hibah dilaksanakan berdasarkan ketentuan tersebut, maka hal ini diharapkan dapat menghindari perpecahan dalam keluarga.

Prinsip yang dianut oleh hukum Islam dalam hal ini juga sesuai dengan kultur bangsa Indonesia dan pendapat para ulama, seperti yang dikemukakan oleh Muhammad bin Hasan, yang menyatakan bahwa orang yang menghibahkan semua hartanya adalah orang yang dungu dan tidak layak bertindak hukum. Oleh karena itu, orang yang menghibahkan seluruh hartanya dianggap tidak cakap bertindak hukum, dan hibah yang dilaksanakan dianggap batal karena tidak memenuhi syarat untuk melakukan penghibahan.

Pendapat ini sangat memperhatikan konsep bahwa pada prinsipnya hibah tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali. Namun, jika hibah yang diberikan seseorang melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta kekayaannya, maka hibah tersebut dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat dalam penghibahan serta melanggar

ketentuan yang diatur dalam Pasal 210 KHI. Pembatasan ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam pembagian harta warisan, serta untuk mencegah potensi konflik dan ketidakadilan di antara ahli waris. Dengan adanya aturan ini, diharapkan hak-hak ahli waris tetap terlindungi dan distribusi harta dapat dilakukan secara adil dan bijaksana.

Dari penjelasan ini juga nampak bahwa adanya pembatasan hibah memberikan masalahat kepada ahli waris. Menurut Said al-Buthy bahwa masalahat ialah setiap hal yang di dalamnya terkandung manfaat, baik itu dengan cara ditarik atau dihasilkan, maupun dengan cara menolak atau menghindari dari bahaya dan kepedihan maka hal tersebut dinamakan masalahat.⁶ Hadirnya aturan batasan 1/3 hibah ini adalah hasil ijtihad yang memang menjaga hak-hak ahli waris agar tidak dikurangi. Artinya hasil ijtihad ini sejalan dengan ketentuan hukum Islam.

Sejalan dengan itu Umar menjelaskan bahwa kemunculan *mashlahah* dilatarbelakangi oleh munculnya berbagai persoalan-persoalan baru yang dihadapi masyarakat, tetapi persoalan tersebut tidak dibicarakan secara eksplisit dan implisit oleh Al-Quran. Ketika metode lain dianggap tidak memadai secara maksimal dalam menjawab persoalan-persoalan tersebut, maka *al-mashlahah* yang juga memiliki landasan di dalam Al-Quran dan hadis digagas sebagai sebuah metode ijtihad. Para ulama mulai merumuskan konsep dan teori istinbath hukum *al-mashlahah* dengan memilah, mana bentuk *al-mashlahah* yang dapat digunakan

⁶Sa'id Ramadhan Al-Buthy, *Dhawabith al-Maslahat* (Beirut: Muassasat al-Risalat, 1977), hlm. 23.

sebagai metode *istinbath* hukum fikih.⁷ Jika dikaitkan dengan batasan 1/3 dalam hibah, aturan ini sejalan dengan konsep masalahah. Batasan 1/3 hibah memang tidak termuat dalam ketentuan baik Al-Qur'an maupun hadis, tetapi dari hasil ijtihad dan qiyas melalui hadis-hadis wasiat yang memiliki konsepsi yang sejalan dengan hibah, maka patut kiranya hak ahli waris dilindungi.

Wafira dan Yasin juga menernagkan aturan 1/3 harta dalam hibah sebagai Ijma' karena kesinambungan dari zaman Nabi Muhammad Saw. hingga saat ini, dimana banyak umat Islam yang membuat hibah dan juga wasiat. Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam mengamanatkan diberlakukannya pembatasan hibah, yakni membatasinya hanya 1/3 dari seluruh harta kekayaan yang dimiliki.⁸

b. Hibah Boleh Lebih Dari 1/3 Harta

Informan yang memiliki pendapat ini adalah informan pertama dan ketiga. Mereka menjelaskan bahwa hibah memang dibatasi 1/3 sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, dalam keadaan tertentu dan dengan syarat bahwa ahli waris menyetujui, hibah boleh melebihi 1/3 dari total harta. Konsep hibah dalam pandangan ini juga memperhatikan bahwa aturan hibah kepada orang lain tidak diatur selengkap wasiat, melainkan lebih pada hibah kepada anak.

Jika diperhatikan, hibah merupakan kehendak bebas si pemilik harta untuk menghibahkan kepada siapa saja yang ia kehendaki. Pemberi hibah bertindak

⁷Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)* (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 2.

⁸Wafira Zahro dan Yasin Arief, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hibah Kepada Anak Angkat," *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 1, no. 1 (2022): 739–49, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/JIMU/article/view/26810>, hlm. 746.

secara aktif menyerahkan kepemilikan hartanya kepada penerima hibah. Namun, kebebasan ini selalu dibatasi dengan hak pihak lain. Di dalam harta pemberi hibah, terdapat hak bagian mutlak (*legitieme portie*) anak sebagai ahli warisnya, dan hak ini dilindungi oleh undang-undang.

Dalam sistem hukum kewarisan Islam, pemberian hibah untuk orang lain juga dibatasi maksimum hanya $\frac{1}{3}$ dari harta. Jadi, jika hibah tersebut melanggar hak anak, maka anak dapat menggugat pemberian hibah tersebut. Namun, jika anak tidak mempermasalahkannya, maka hibah tetap dapat dilaksanakan. Pendapat ini juga memperhatikan keseimbangan antara kehendak bebas pemberi hibah dan perlindungan hak-hak ahli waris. Hal ini penting karena memastikan bahwa pemberi hibah tidak mengabaikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh ahli warisnya. Dalam kasus di mana ahli waris memberikan persetujuan, pemberian hibah yang melebihi $\frac{1}{3}$ dari total harta dianggap sah dan dapat dilaksanakan. Tanpa persetujuan dari ahli waris, hibah yang melebihi batas $\frac{1}{3}$ tidak dapat diterima karena dapat mengurangi hak-hak yang seharusnya diterima oleh ahli waris lainnya.

Dalam sistem hukum kewarisan Islam, pemberian hibah untuk orang lain dibatasi maksimum hanya $\frac{1}{3}$ dari total harta. Pembatasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak ahli waris tidak terabaikan dan menjaga keseimbangan dalam distribusi harta peninggalan. Hibah yang melanggar batasan ini berpotensi merugikan ahli waris, terutama anak-anak yang berhak atas warisan tersebut.

Pendapat ini juga memperhatikan keseimbangan antara kehendak bebas pemberi hibah dan perlindungan hak-hak ahli waris. Kebebasan pemberi hibah untuk mengalokasikan hartanya sesuai keinginannya dihormati, namun tetap dibatasi untuk memastikan keadilan. Pembatasan ini penting karena memastikan bahwa pemberi hibah tidak mengabaikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh ahli warisnya. Dengan demikian, kepentingan semua pihak dapat terjaga dan distribusi harta dapat dilakukan secara adil.

Pendapat ini juga tidak serta merta mengindahkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, yang secara jelas membatasi pemberian hibah tidak lebih dari 1/3 harta jika tidak disetujui oleh ahli waris. Ketika ahli waris tidak memberikan persetujuan, hibah yang melebihi batas ini dapat dibatalkan untuk melindungi hak-hak mereka. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya persetujuan ahli waris dalam proses pemberian hibah, guna memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dan hak-hak waris tetap terjaga.

Kompilasi Hukum Islam memandang hibah dalam kerangka yang sama dengan wasiat. Kedua konsep ini memiliki kemiripan terutama dalam hal pembatasan jumlah harta yang dapat diberikan. Baik hibah maupun wasiat dibatasi maksimal sepertiga dari total harta milik pewaris atau pemberi hibah. Pembatasan ini diterapkan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam pembagian harta, serta mencegah potensi konflik yang bisa timbul dari ketidakpuasan ahli waris yang merasa hak-haknya diabaikan.

Perbedaan utama antara hibah dan wasiat terletak pada waktu pelaksanaannya. Hibah adalah pemberian harta yang dilakukan saat pemberi

masih hidup, sedangkan wasiat adalah pemberian harta yang berlaku setelah kematian pemberi wasiat. Meskipun berbeda dalam waktu pelaksanaan, keduanya memiliki prinsip dasar yang sama, yaitu membatasi pemberian harta hingga sepertiga untuk menjaga hak-hak ahli waris. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad Saw., yang menekankan pentingnya menjaga keadilan dan keseimbangan dalam pembagian harta.

Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa seseorang mempunyai kesanggupan untuk memberikan hartanya kepada orang lain atau lembaga yang dipilihnya, sepanjang ia menghendakinya, namun tetap dalam batasan yang telah ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa kebebasan untuk menghibahkan harta tetap dihargai, namun harus dibatasi untuk melindungi hak-hak ahli waris. Pembatasan ini tidak hanya bersifat normatif tetapi juga bertujuan untuk menghindari potensi perpecahan dalam keluarga akibat pembagian harta yang tidak adil.⁹

Jika ahli waris merasa dirugikan oleh pemberian hibah yang melebihi batas, mereka memiliki hak untuk menolak atau menggugat hibah tersebut. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan ahli waris dalam proses pemberian hibah, sehingga kesepakatan dapat dicapai dan hak-hak semua pihak terjaga. Dalam konteks ini, hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa proses pemberian hibah dilakukan secara adil dan bijaksana.

⁹Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah*, hlm. 243.

2. Dasar Hukum Yang Digunakan Ulama Kota Banjarmasin Tentang Batasan 1/3 Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam

Hibah merupakan sebuah amal kebaikan yang bernilai pahala sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 262.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٦٢)

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkanya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”¹⁰

Hibah dalam kompilasi hukum Islam memiliki kedudukan yang sama dengan wasiat. Jika menilai ketentuan Pasal 210 ayat (1) KHI, posisi hibah tersebut diperuntukkan khusus kepada orang lain, yang artinya hibah dibatasi adalah hibah kepada orang lain yang ketika tidak dibatasi dikhawatirkan mengurangi bagian ahli waris. Adapun mengenai batasan hibah 1/3 dari harta, para informan penelitian tentu memiliki dasar dari pendapat yang dijelaskan sebelumnya. Adapun dasar dari dua pendapat para informan penelitian adalah sebagai berikut:

a. Hibah Dibatasi 1/3 Harta

Mengenai hibah yang dibatasi 1/3 harta pada pendapat ini, para informan mendalilkan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam yakni ketentuan Pasal 210 ayat (1) KHI. Dasar ini kemudian didukung oleh hadis Nabi Saw. Yang berkaitan dengan wasiat:

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putera, 2007), hlm. 62.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ
 عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَرِضْتُ فَعَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا
 رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ لَا يَرُدَّنِي عَلَى عَقْبِي قَالَ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْفَعُكَ وَيَنْفَعُ بِكَ نَاسًا قُلْتُ أُرِيدُ أَنْ
 أُوصِيَ وَإِنَّمَا لِي ابْنَةٌ قُلْتُ أُوصِي بِالنَّصْفِ قَالَ النَّصْفُ كَثِيرٌ قُلْتُ فَالثَّلَاثُ قَالَ الثَّلَاثُ وَالثَّلَاثُ
 كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ قَالَ فَأَوْصَى النَّاسُ بِالثَّلَاثِ وَجَازَ ذَلِكَ لَهُمْ¹¹

“Telah bercerita kepada kami Muhammad bin 'Abdur Rohim telah bercerita kepada kami Zakariya' bin 'Adiy telah bercerita kepada kami Marwan dari Hasyim bin Hasyim dari 'Amir bin Sa'ad dari bapaknya ra. berkata: ‘Aku sakit lalu Nabi saw. menjengukku. Kemudian aku katakan: ‘Wahai Rasulallah, mohonkanlah kepada Allah agar Dia tidak mengembalikan aku kepada keadaan sebelumnya (negeri kafir)’. Maka Beliau bersabda: ‘Semoga Allah mengangkat derajatmu dengan memberikan manfaat kepada manusia melalui dirimu’. Aku katakan: ‘Aku ingin berwasiat karena aku hanya memiliki seorang anak perempuan’. Aku katakan: "Aku ingin berwasiat dengan setengah hartaku". Beliau bersabda: ‘Setengah itu banyak". Aku katakan lagi: "Sepertiganya". Beliau bersabda: ‘Ya, sepertiga dan sepertiga itu banyak atau besar’. Dia (Sa'ad) berkata: ‘Maka kemudian orang-orang berwasiat dengan sepertiga dan Beliau membolehkannya.’¹²

Berdasarkan hadis yang menjelaskan pembatasan wasiat hingga sepertiga dari harta, terdapat pertimbangan penting mengenai dampaknya terhadap harta warisan yang akan diterima oleh ahli waris ketika pemberi harta meninggal dunia. Dalam konteks ini, ada relevansi yang kuat dengan konsep hibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyamakannya dengan wasiat. Alasan utama penyamaan ini adalah karena baik hibah maupun wasiat memiliki tujuan yang serupa, yaitu memberikan harta kepada orang lain di luar lingkaran ahli waris langsung. Wasiat ditujukan untuk pihak yang bukan ahli waris, karena ahli waris secara hukum tidak berhak menerima wasiat, sebagaimana ketentuan yang berlaku.

¹¹ Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Fath al-Bari Juz 6* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), hlm. 23.

¹²Maidin, *Hadis-Hadis Hukum*, hlm. 99.

Kaitannya dengan hibah, Pasal 210 ayat (1) KHI menegaskan bahwa hibah juga dikhususkan untuk diberikan kepada orang lain, bukan kepada anak atau ahli waris langsung. Dengan demikian, ada kesamaan tujuan antara hibah dan wasiat: keduanya ditujukan untuk memberikan manfaat kepada pihak ketiga yang bukan ahli waris langsung. Namun, perbedaan mendasar terletak pada waktu pemberian harta tersebut. Hibah diberikan semasa pemberi harta masih hidup, sedangkan wasiat berlaku setelah pemberi harta meninggal dunia.

Penyamaan batasan hibah dengan wasiat yang dibatasi maksimal sepertiga dari total harta merupakan langkah yang tepat dan bijak. Hal ini memiliki hikmah yang mendalam, karena secara alami anak sebagai ahli waris utama berhak atas harta peninggalan orang tuanya, meskipun tidak dihibahkan atau diwasiatkan secara khusus. Selain itu, ketidakpastian mengenai kapan seseorang akan meninggal—apakah mendahului anak-anaknya atau sebaliknya—membuat pembatasan ini menjadi lebih relevan dan adil. Dengan membatasi hibah hingga sepertiga harta, diharapkan ada keseimbangan antara keinginan pemberi harta untuk berbagi dengan orang lain dan keadilan bagi ahli waris yang sah¹³

Pembatasan ini juga mencegah potensi ketidakadilan dalam pembagian harta yang bisa merugikan ahli waris utama. Dengan demikian, batasan yang diberlakukan sesuai dengan prinsip wasiat, memberikan kepastian hukum dan menjaga hak-hak ahli waris tetap terlindungi. Ini mencerminkan keseimbangan antara keinginan individu untuk memberikan hibah atau wasiat kepada orang lain dengan hak-hak yang melekat pada ahli waris.

¹³ Wahidah, “Hibah Orang Tua Kepada Anak Perempuan Dihitung Sebagai Bagian Warisan”, *Mu'adalah Jurnal Studi Gender dan Anak* 2, no. 1, (2014), hlm. 110.

Oleh karena itu, meskipun hibah adalah tindakan amal yang penuh kerelaan, tetap ada batasan-batasan yang harus diperhatikan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam distribusi harta, serta untuk menghindari potensi konflik di antara ahli waris. Aturan ini penting untuk memastikan bahwa meskipun pemberi hibah memiliki kebebasan untuk menghibahkan hartanya, hak-hak ahli waris tetap dihormati dan dilindungi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Hibah Boleh Lebih Dari 1/3 Harta

Beberapa informan yang berpendapat bahwa hibah boleh melebihi sepertiga dari total harta pada dasarnya merujuk pada ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Mereka mendasarkan pendapat ini dengan argumen bahwa hibah yang melebihi batas sepertiga dapat dilakukan asalkan mendapatkan persetujuan dari seluruh ahli waris yang bersangkutan. Pandangan ini muncul karena KHI memang tidak mengatur secara lengkap dan mendetail mengenai ketentuan hibah sebagaimana halnya ketentuan mengenai wasiat. Meskipun asas dasar hibah dan wasiat berbeda, yaitu hibah diberikan semasa hidup sedangkan wasiat berlaku setelah kematian, para informan menganggap ada fleksibilitas dalam penerapan hukum hibah dengan mempertimbangkan kesepakatan ahli waris.

Pendapat lain yang mendukung pandangan ini adalah hadis Nabi Muhammad Saw. yang memberikan batasan terhadap wasiat. Hibah dan wasiat, meskipun sering disamakan dalam konteks tujuan pemberian harta, memiliki perbedaan mendasar dalam pelaksanaannya. Pembatasan terhadap wasiat lebih

ditekankan karena harta tersebut akan dibagikan setelah pemberi harta meninggal, yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan atau bahkan perselisihan di antara ahli waris jika harta yang diwasiatkan melebihi sepertiga. Oleh karena itu, meskipun ketentuan yang digunakan para informan ini berdasar pada prinsip-prinsip hukum Islam, tetap diperlukan dukungan yang relevan baik dari aspek hukum Islam maupun hukum keluarga di Indonesia untuk memastikan keabsahannya.

Selain itu, dasar hukum lain yang menjadi landasan pendapat ini adalah ketentuan dalam Pasal 920 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal ini menyatakan bahwa pemberian hibah atau wasiat yang mengurangi bagian mutlak yang seharusnya diterima oleh ahli waris dapat dikurangi melalui tuntutan dari ahli waris atau penggantinya. Artinya, jika seluruh ahli waris sepakat dan tidak mengajukan tuntutan terhadap pengurangan bagian legitime portie, maka hibah atau wasiat tersebut dapat tetap berlaku sesuai dengan keinginan pemberi harta. Namun, perlu diperhatikan bahwa meskipun KUH Perdata memiliki kekuatan mengikat sebagai hukum positif di Indonesia, bagi umat Muslim, keberlakuan KHI lebih relevan karena lebih khusus mengatur masalah-masalah keluarga dan warisan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Meskipun KHI bukan merupakan hukum positif yang disahkan oleh pemerintah, tetapi aturan ini telah menjadi dasar yang kuat bagi hakim di Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan masalah keluarga dan warisan bagi umat Islam. Dalam konteks ini, keberlakuan KHI memberikan landasan hukum yang lebih spesifik dan sesuai dengan syariat Islam, sehingga menjadi acuan utama dalam penyelesaian sengketa warisan di kalangan

umat Islam di Indonesia. Dengan demikian, pengaturan hibah yang melebihi sepertiga harta haruslah memperhatikan ketentuan KHI dan persetujuan ahli waris untuk menjaga keadilan dan menghindari potensi konflik di kemudian hari.